

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam peraturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional . Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa , yakni terdiri atas sekretaris desa, bendahara dan perangkat lainnya.Sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa kedudukan perangkat desa adalah “Pembantu” bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan . Maka dari itu pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang bertujuan untuk memajukan kemandirian dan kesejahteraan desa.

Dalam mewujudkan tujuan desa yang mandiri dapat dimulai dari bagaimana menjalankan pemberdayaan masyarakat desa .Seperti yang diketahui pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan pembangunan alternatif atau pembangunan sosial yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan Pada pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang- Undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah lebih berokus pada bagaimana Pengelolaan dana desa tersebut sehingganya haruslah ada keseimbangan pengelolaan antara pemerintah desa dan masyarakat demi tercapainya pemberdayaan masyarakat yang adil.

Dalam pemberdayaan masyarakat peran pemerintah disini sangat dibutuhkan dalam menghidupkan desa yang masyarakatnya telah di

berdayakan , adapun peran pemerintah desa dalam pemberdayaan lebih kepada memfasilitasi masyarakat lokal untuk merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi ,ekologi dan sosial yang berkelanjutan . Jadi dapat di ketahui bahwa harapan besar pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu ketika masyarakatnya telah mampu untuk mandiri dalam segi ekonomi, ekologi maupun sosial.

Pada pemberdayaan masyarakat yang baik dalam sebuah desa itu bisa dilihat bagaimana pemerintah desa mengelola dana desa sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat . Dalam mengelola keuangan nagari harus berlandaskan kepada azaas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan demikian pemerintahan nagari khususnya aparatur nagari memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan nagari secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisiensi. Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dengan dibantu oleh perangkat nagari yaitu, sekretaris nagari, bendahara nagari, kepala seksi masing-masing bidang terkait dengan pengelolaan dana nagari dan BPD. Tidak hanya perangkat nagari, tetapi juga ada jorong yang dipimpin oleh wali jorong yang juga ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari. peran jorong disini adalah

sebagai pelaksana teknis kegiatan di dalam kegiatan/program yang dijalankan/diprogramkan¹.

Dalam memberdayakan masyarakat desa tentulah tidak lepas dari berbagai macam permasalahan yang sering saja terjadi dalam lingkungan masyarakat. Permasalahan-permasalahan itu tidak terlepas dari karena kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, adapun permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat tidak luput dari bidang Ekonomi, Wisata, Sistem Pengetahuan, Kesehatan, Budaya, Pertanian serta Agama. Permasalahan ini terjadi bukan karena juga kurang adanya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat juga ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya hubungan baik dengan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat, Sikap masyarakat yang acuh terhadap apa yang terjadi di desa, kurangnya kepercayaan diri dari masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan desa serta adanya beberapa kelompok kepentingan yang memperioritaskan keegoisan. Jadi inilah menjadi faktor-faktor yang bisa menghambat atau menyebabkan masalah-masalah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa².

Pada permasalahan yang terjadi di Desa Bube, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo sesuai yang dijelaskan diatas

¹Suci Febriyanti dkk, Jurnal Eksplorasi Akutansi Vol 2, No 1, Seri C, Februari 2020, Hal 2331-234

²Yamulia Hulu dkk, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial10(1) (2018):146-154

peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan karena pada kegiatan pemberdayaan masyarakat ini misalnya seperti pengelolaan dana desa yang bisa dikatakan sudah baik tetapi masih ada hal yang perlu yang diperhatikan mengenai jalanya program-program pemberdayaan masyarakat. Pada data yang didapatkan di desa Bube dapat diketahui program-program pemberdayaan yang di jalankan dari tahun-ketahun yaitu ada beberapa antara lain : ada program menjahit, program ternak sapi, program peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat serta UMKM . Pada program pelatihan menjahit itu dilaksanakan sekitar tahun 2017 dan 2019 , Program ternak sapi dilakukan sekitar tahun 2017, 2018 dan 2019 , sedangkan program UMKM itu dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam menjalankan program-program pemberdayaan ini agar bisa terlaksana dapat diketahui bahwa dana yang dilakukkan untuk setiap bidang berbeda-beda, seperti pada bidang pelatihan menjahit dana yang digunakan sekitar (Rp. 100.000.000) , bidang ternak sapi 20 ekor sekitar (Rp.150.000.000) , bidang UMKM itu seperti pemberian bantuan kepada masyarakat pedengan kecil sdengan dana sekitar (RP. 2.500.0000) untuk setiap orang sedangkan untuk peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dengan dana sekitar (Rp.5.000.000) .

Namun dalam menjalankan program-progaram pemberdayaan ini menemui beberapa kendala salah satu kendalan yang dialami aparat desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu dan mensukseskan program pemberdayaan yang ada di desa bube. Masyarakat desa lebih cenderung aktif

jika mendapatkan bantuan dari program pemberdayaan setelah mendapat bantuan pada program pemberdayaan ini masyarakat `kembali acuh bahkan terkadang tidak lagi berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat ini, tentunya ini menjadi suatu perhatian khusus dari pemerintah desa bube agar bagaimana cara pementah dapat merangkul dsetiap masyarakat agar b dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan ini . Karena seperti yang diketahui bahwa sukses dan berjalannya pemberdayaan masyarakat ini dengan adanya kerjasama dan partisipasi yang baik dari pemerintah desa dan masyarakat jika pemeerintah desa atau masyarakat tidak berkerjasama dan tidak berpartisipasi dengan aktif maka yang menjadi tujuan pemberdayaan masyrakat ini tidak dapat tercapai sehingganya menyebabkan pemberdayaan masyarakat akan sulit tercapai. Dari permasalahan yang telah dijelaskan saya sebagai penulis dapat menangkat judul dari permasalahan ini adalah **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA (Di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa ?
2. Apakah faktor penyebab kurangnya pemberdayaan masyarakat desa?

3. Bagaimanakah upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
2. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab kurangnya pemberdayaan masyarakat desa
3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa

1.4 Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini addalah seebagai berikut :

1. Secara Teoritias

Peneelitan ini sebagai kajian, terutama di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango . Serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai desa.

2. Secara Praktif

Untuk dapat mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan factor apakah yang menyebabkan kurangnya pemberdayaan masyarakat desa serta untuk

mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang terjadi di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.